

*Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd*



*Modul Pembelajaran-On line 3*

# **TANTANGAN PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA**

*E-Learning*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2019**

## **MODUL 3**

### **BEBERAPA TANTANGAN DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA**



**Kemampuan akhir yang diharapkan** adalah mahasiswa memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang berbagai tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang pengamalannya dimanifestasikan dalam bentuk sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

#### **Pendahuluan**

Diawali dengan dinamika perubahan dalam era reformasi, yang berihktiad untuk melakukan perbaikan dan pembangunan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang. Bangsa Indonesia sangat berharap terjadi transformasi nilai-nilai Pancasila yang benar-benar dapat mencerminkan identitas dan integritas bangsa Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan tercipta rasa kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sekelumit harapan masyarakat yang dialamatkan dipundak reformasi di Indonesia. Pada awal reformasi di cabut MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4, yang telah menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Serta sudah diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), maka terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun pencabutan itu Penataran P-4 sebagai salah satu bentuk metode dan teknik pembelajaran nilai-nilai Pancasila sudah tidak boleh lagi dilaksanakan.

Kemudian diperkuat dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan pengutan untuk kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Menurut (Ristek Dikti. 2106 : 35) Hasil survey Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari.

Konsekwensi logis dari ketentuan ketetapan MPR dan UU RI Nomor 20 tahun 2003 tersebut, maka nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi dasar negara, ideologi negara dan sistem filsafat, sebagai pandangan hidup bangsa, keberadaannya semenjak reformasi sangat menyedihkan, diabaikan dan hampir ditinggalkan. Hampir tidak pengkajian, tidak ada pendalaman dan tidak dikembangkan secara sistematis, komprehensif serta berkelanjutan, oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berkompeten dalam mentransformasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Akibat yang nyata adalah terjadinya penurunan pemahaman pengetahuan tentang ideologi Pancasila, dan tergerusnya mentalitas bangsa yang berdampak pada maraknya sikap dan perilaku intoleransi, pergaulan bebas dan tumbuh subur profesi Perempuan Pekerja Seksual, korupsi, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, kekerasan perempuan dan anak, konflik sosial horizontal dan vertikal, kriminalitas begal dan perampokan sadis, tindakan anarkis, sparatis dan kekerasan bersenjata, dan sampai kepada adanya gerakan-gerakan fundamental yang berupaya merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Seperti ideologi Komunis dan Islam radikal.

Keadaan seperti itu terjadi akibat pembudayaan, pengamalan atau dengan kata lain aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila terhenti. Euforia reformasi salah satu faktor penyumbang utama terhadap tidak berjalannya transformasi nilai-nilai ideologi Pancasila ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sebenarnya sudah serba berubah. Perubahan yang nyata terjadi, misalnya dari sistem demokrasi yang tidak langsung menjadi demokrasi langsung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, dari sistem pemerintahan sentralisasi kepada otonomi daerah, dari adanya pembatasan menjadi keterbukaan yang transparan, dan lain sebagainya. Perubahan begitu cepat terjadi, dapat diilustrasikan seperti “mengendari mobil dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak dukung oleh keketampilan yang cukup bagi pengemudi, tidak juga didukung oleh imprastruktur jalan dan jembatan bagus, maka sekali waktu mobil dapat berjalan keluar koridor dan terjadi kecelakaan”.

Perumpamaan pernyataan di atas, penulis korelasikan dengan keberadaan nilai-nilai Pancasila yang hampir ditinggal oleh bangsanya sendiri. Aktivitas yang mentransofmasi pembelajaran pendidikan moral Pancasila yang dilakukan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, dalam rangka membekali bangsa Indonesia dengan pemahaman pengetahuan, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sudah ditiadakan. Mata Pelajaran Moral Pancasila, sejak reformasi di sekolah-sekolah sudah ditiadakan dan tidak dipelajari lagi. Ironinya belum ada penggantinya yang ekwivalesi dengan bobot seharusnya untuk pembelajaran pendidikan moral Pancasila.

Pembelajaran pendidikan moral Pancasila di luar sekolah, baik dimasyarakat dan ditempat-tempat bekerja, yang dulu dilakukan dengan metode, teknik dan pendekatan Penataran Pancasila : Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dihilangkan dan ditinggalkan. Sebab dianggap sebagai warisan Pemerintah Orde Baru, yang *nota bene* ada anggapan dari kaum reformis bertentangan dengan semangat reformasi. Sehingga bangsa Indonesia hampir-hampir kehilangan oreitnasi tentang nilai-nilai ideologi Pancasila. Kebanyakan ana-

anak muda yang masih belajar di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi dan bahkan ada beberapa pejabat publik yang tidak hapal urutan sila-sila Pancasila. Jika diminta untuk menyebutkan silanya saja tidak hapal, apa lagi mau mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila secara individu dan kebersamaan, inilah permasalahan besar dan tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional bidang ideologi Pancasila.

Memahami kondisi seperti itu, pemerintah bertekad untuk melakukan revolusi mental, terutama mengembalikan keyakinan dan pemahaman bangsa Indonesia, yang sudah hampir gagal paham terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Yaitu *pertama*, mengutamakan pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan bela negara yang dikomandoi oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, *kedua*, pemberdayaan revolusi mental yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, dan *ketiga*, pemantapan dan pembeinaan ideologi bangsa dengan mendirikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), dan sejak tahun 2018 berubah menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

## **TANTANGAN DARI DALAM**

Menurut *e-book* Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, permasalahan yang dihadapi sekaligus menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ada sebanyak 8 masalah (Ristek-Dikti. 2016 : 14-20), yang penulis kutif secara utuh adalah (1) masalah kesadaran perpajakan, (2) masalah korupsi, (3) masalah lingkungan, (4) masalah disintegrasi bangsa, (5) masalah dekadensi moral, (6) masalah narkoba, (7) masalah penegakkan hukum yang berkeadilan, dan (8) masalah terorisme.

### **1. Masalah Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016,

sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

## **2. Masalah Korupsi**

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. *Transparency Internasional* (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

## **3. Masalah Lingkungan**

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan,

masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila.

#### **4. Masalah Disintegrasi Bangsa**

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

#### **5. Masalah Dekadensi Moral**

Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis

moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Bagaimana caranya meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif? Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda?

## **6. Masalah Narkoba**

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik



narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Peralnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa? Apakah Anda tidak merasa prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut?

### **7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

### **8. Masalah Terorisme**

Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama.

## TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perlu penulis masukkan, satu lagi tantangan yang sangat serius dan tidak bisa dihindarkan adalah revolusi Industri 4.0 sebagai revolusi dunia teknologi informasi dan komunikasi. Memasuki revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, dunia pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat signifikan dan fundamental. Hal ini menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir (Ristekdikti. 2018 : 10) sebagai akibat adanya pengaruh dari *digital disruption*, yaitu disrupsi inovasi dan disrupsi teknologi. Semua aktivitas menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan data yang juga tidak terbatas (*unlimited*). Pengaruh ini terjadi karena cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah membawa dampak begitu besar dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk secara khusus terhadap adanya disrupsi pembelajaran pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

Menurut Patdomo Suwignjo. (Ristekdikti. 2018 : 12) penyebab perbuahan itu dikarenakan oleh adanya *internet of things*, *virtual reality* dan *artificial intelligent*. Keberadaan pendidikan tinggi di era disrupsi teknologi ini menyebabkan praktek pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat dahsah. Jika dulu pendidikan tinggi dilakukan secara *face to face* atau tatap muka, sekarang dan ke depan dengan pengaruh dan bantuan disrupsi teknologi proses pendidikan tidak perlu lagi bertatap muka tetapi secara *online*. Misalkan kampus Universitas Terbuka (UT) di Indonesia, pada 20 tahun yang lalu masih mencetak materi pembelajaran atau modul untuk mahasiswa. Tetapi dengan adanya manajemen pendidikan menggunakan sistem *online* maka materi pembelajaran yang dulu di cetak dalam bentuk buku (*hard copy*) diubah ke dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), sehingga materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses secara *online*.

Sejalan dengan adanya pergeseran manajemen pendidikan, dari yang selama ini lebih banyak dilakukan secara konvensional tatap muka (*face to face*), kepada manajemen pendidikan program dalam jaringan (*Daring*) *e-learning* atau *cyber university* melalui perkuliahan sistem *online*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melakukan sejumlah langkah untuk mengambil kebijakan perubahan kelembagaan manajemen pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu pertama, mengingatkan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) bahwa kedepannya keberadaan pendidikan tinggi bukan hanya pada tatap muka belaka, tetapi lebih berorientasi pada sistem *online*. Kedua, Kementerian membuat peraturan perubahan tentang Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) untuk diperbaiki dengan memasukkan konsep *e-learning* atau *cyber university* perkuliahan *online*.

Pada saat ini, selain Universitas Terbuka dan ada beberapa perguruan Tinggi di Indonesia yang telah menerapkan manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* perkuliahan *online* berbasis teknologi informasi internet, baik pada perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Tercatat sejumlah 57 perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta yang sedang dan telah mendapat izin menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh (Ristekdikti. 2018 : 13). Manajemen pendidikan PPJJ atau *e-learning-cyber university* yang diterapkan melalui sistem *online* ini, tidak berarti hanya sekedar meng-*online*-kan materi paparan perkuliahan, tetapi manajemen pembelajaran harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Prinsipnya manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* dengan sistem perkuliahan *online* dan tatap muka (konvensional) berbeda. Dalam sistem perkuliahan *online*, jumlah dosen tidak perlu banyak, namun jumlah mahasiswa bisa lebih banyak dari sistem tatap muka. Tetapi untuk program studi tertentu dibutuhkan banyak laboratorium dalam rangka menjamin kualitas akademik pembelajaran. Sehingga *internal quality management* sebagai

alat kontrol dapat berfungsi dengan baik dalam menjamin kampus tetap berkualitas baik.

Universitas Indonesia, sejak tahun 2000 telah menerapkan manajemen pendidikan Program Pembelajaran Jarak Jauh, atau *e-learning* atau *cyber university*. Muhammad Anis (Ristekdikti. 2018 : 17) mengungkapkan bahwa manajemen pembelajaran sistem *online* bukan sekedar proses transfer materi dari dosen kepada mahasiswa. Dalam praktiknya PPJJ atau *e-learning* atau *cyber university* tidak boleh mengabaikan unsur pedagogik serta unsur keberadaan interaksi antar dosen dan mahasiswa yang bertumpuh pada sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan *e-learning* atau *cyber university*, yang dalam kontek ini adalah program pendidikan jarak jauh sistem *online*. Agar kualitas akademik kampus *cyber university* tetap berkualitas baik, maka Universitas Indonesia baru meyenggarakan manajemn pendidikan PPJJ secara penuh di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Magister Teknologi Informasi (MTI). Sedangkan pada fakultas dan program pascasarjana yang lain masih mengkombinasikan manajemen pembelajaran konvensional dan *online*. Rata-rata Universitas Indonesia, membuka 10 % mata kuliah dari setiap program studi yang ditawarkan kepada mahasiswa untuk kelas *online*.

Hasil wawancara penulis dengan Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma Among Praja (2108) dan pengalaman penulis sebagai subjek dalam mengaplikasikan manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university*, mendapatkan banyak informasi berupa fakta, data dan ekpektasi serta prediksi penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh yang sangat bagus sistem *online*. Sejak tahun 2010 Universitas Esa Unggul Jakarta sudah menyelenggarakan manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* dengan sistem pembelajaran *online*. Pada awalnya, manajemen pembelajaran progam *e-learning* atau *cyber university* masih menggunakan model 6 dan 8. Maksudnya 6 kali *online* dan 8 kali tatap muka (*face to face*)

yang bersifat konvensional, dalam 14 kali pertemuan pembelajaran selama satu semester.

Manajemen pembelajaran pada model ini masih bercirikan meng-*online*-kan sebagian bahan paparan perkuliahan, atau mentrasfer sebagian materi dari dosen kepada mahasiswa. Mulai tahun akademik 2018/2019 Universitas Esa Unggul sudah menyelenggarakan secara penuh (*full*) manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* sistem *online* untuk kelas-kelas karyawan (parelel) pada program studi Kesehatan Masyarakat dan program studi Komunikasi dengan sistem *online*. Manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* penuh adalah menganut model 11 dan 3, artinya 11 kali perkuliahan dengan manajemen pembelajaran sistem *online* dan 3 tatap muka. Pertemuan tatap muka dilaksanakan pada pertemuan pertama untuk pengantar perkuliahan dan pengenalan, pertemuan ketujuh persiapan mengikuti ujian tengah semester (UTS) dan pertemuan keempat belas persiapan mengikuti ujian akhir semester (UAS).

Dengan demikian, pembelajaran pendidikan Pancasila, sebagai salah satu mata kuliah wajib pada perguruan tinggi akan sangat tergantung pada pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet. Ini sebagai tantangan bagi mahasiswa untuk dapat belajar sambil bekerja (*learning by doing*), sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tempat kerja dan di lingkungan dimana anda berada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Setjen Kemenristekdikti. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrial Syarbaini, 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.